

## **NETRALITAS WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDAGANGAN ANTARA BRASIL VS. AMERIKA SERIKAT**

Lalu Zidan Pandu Setya Pradhana<sup>1</sup>, Havidz Ageng Prakoso<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Muhammadiyah Malang  
<sup>1</sup>zidansetya96@gmail.com

### **Abstract**

*Trade dispute cases between Brazil and the United States cover a wide range of issues, from agricultural subsidies to trade policy. However, the neutrality of the World Trade Organization (WTO) in these cases is an aspect that stands out. The WTO strives not to favor any particular country, but rather adheres to the principles of objectivity and fairness. In resolving the dispute between Brazil and the United States, the WTO uses various mechanisms. One of them is the Dispute Settlement Body (DSB), which acts as a forum to resolve disputes between member countries. This process involves stages such as consultations, panels, and appellate bodies. Through this process, the WTO ensures that arguments and evidence from both sides are carefully considered before making a decision. The neutrality of the WTO is reflected in the decisions taken in these cases. While there may be political pressure from member countries, the WTO tries to be unaffected and decide based on the facts and applicable law. This is a very important principle in maintaining the integrity of the international trading system.*

**Keywords:** United States, Brazil, Neutrality, Dispute, WTO

### **PENDAHULUAN**

Pelestarian lingkungan dan liberalisasi perdagangan saat ini telah dianggap sebagai praktik standar dalam sistem global tempat kita hidup saat ini. Tanpa bantuan para aktor sistem, norma ini tidak akan berkembang. Pada saat yang sama, secara umum diakui bahwa Uni Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem internasional saat ini. Tujuan utama Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada saat pendiriannya di tahun 1995 adalah untuk mengawasi dan memperlancar perdagangan global di antara negara-negara anggotanya (Pramudyawati, 2024). Salah satu tanggung jawab utama WTO adalah memediasi sengketa perdagangan di antara negara-negara anggotanya melalui proses penyelesaian sengketa yang didasarkan pada prinsip netralitas, yang menyatakan bahwa keputusan harus diambil tanpa


memihak, yang berarti tidak ada satu pihak pun yang boleh diunggulkan di atas pihak lain (Candrawijaya, 2023). Namun, sejak sejumlah kasus sengketa muncul, menimbulkan keraguan akan ketidakberpihakan keputusan WTO, netralitas organisasi ini menjadi sorotan. Perselisihan antara Brasil dan Amerika Serikat (AS) adalah salah satu kasus perselisihan yang memicu perdebatan mengenai ketidakberpihakan WTO. Perbedaan pendapat mengenai subsidi yang diberikan AS kepada para petani kapasnya menjadi penyebab konflik tersebut. Keluhan resmi diajukan oleh Brasil pada tahun 2002, menuduh bahwa subsidi ini melanggar perjanjian WTO. Perselisihan ini signifikan karena mempertanyakan ketidakberpihakan WTO dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan perselisihan perdagangan internasional serta keampuhan dan integritas keputusan-keputusannya.

Setelah WTO didirikan pada tahun 1995, praktik penyelesaian sengketa melalui sistem hukum mulai terbentuk. WTO membentuk badan-badan khusus, seperti Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*), Panel, dan Badan Banding, untuk menangani sengketa dan menetapkan aturan dan prosedur untuk melakukannya. Keberadaan dan fungsi badan-badan ini membuat penyelesaian sengketa dalam kerangka kerja WTO menjadi lebih berbasis hukum dan aturan. WTO diyakini telah berhasil dalam menyatukan proses penyelesaian sengketa yang ketat (Ukas & Arman, 2021). Penyatuan proses penyelesaian sengketa, kemampuan untuk mengajukan permohonan untuk proses panel, proses banding yang lebih efektif, strategi implementasi, dan kompensasi untuk pihak yang terkena dampak adalah beberapa keuntungan dari WTO dibandingkan GATT (Kholilah, 2014).

Selain itu, melalui berbagai perjanjian internasional yang mengatur perdagangan, WTO juga menawarkan kejelasan hukum. Meskipun demikian, negara industri dan negara berkembang memiliki pendekatan yang berbeda dalam penyelesaian konflik. Sementara negara-negara berkembang lebih memilih untuk menggunakan WTO sebagai saluran untuk menyelesaikan perselisihan daripada menggunakan alat yang ditemukan dalam perjanjian perdagangan regional, negara-negara maju biasanya mengambil peran yang

lebih aktif dalam mengajukan petisi untuk perubahan dan berpartisipasi dalam perselisihan. Hal ini menyiratkan kurangnya kejelasan dalam mengelola perselisihan dan menerapkan teknik-teknik penyelesaian konflik, meskipun mereka telah mengadopsi perjanjian perdagangan multilateral (Surinda, 2012).

**Gambar 1.** Kontribusi AS ke WTO (2010-2024)




Sumber: World Trade Organization

Dari grafik tersebut, AS menunjukkan komitmen finansial yang kuat dalam mendukung operasi WTO, Berdasarkan data kontribusi AS ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dari tahun 2010 hingga 2024. Pada tahun 2010, kontribusi AS tercatat sebesar \$27,7 juta, angka tertinggi dalam rentang waktu ini, yang mengindikasikan komitmen kuat terhadap dukungan sistem perdagangan global. Namun, pada tahun 2011 dan 2012, kontribusi mengalami penurunan menjadi \$27,1 juta dan stabil pada angka tersebut. Pada tahun 2013, kontribusi kembali turun ke \$25,9 juta, yang dilanjutkan dengan penurunan pada tahun 2014 \$25,2 juta, hingga mencapai angka terendah sebesar \$25 juta pada tahun 2015. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan perubahan prioritas anggaran pemerintah atau tekanan ekonomi domestik pada periode tersebut (World Trade Organization, n.d.).

Setelah tahun 2015, kontribusi menunjukkan kestabilan dengan kisaran angka \$24,9 juta hingga \$25,9 juta. Pada tahun 2016 dan 2017, kontribusi stabil di \$24,9 juta, sebelum mengalami sedikit kenaikan menjadi \$25,1 juta pada tahun 2018. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2019, di mana kontribusi meningkat ke \$25,6 juta. Meskipun pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2020, AS mempertahankan dukungannya dengan meningkatkan kontribusi menjadi \$25,8 juta, menunjukkan tekad untuk tetap mendukung operasional WTO di tengah tantangan global. Stabilitas kontribusi ini berlanjut pada tahun 2021 dengan angka \$25,9 juta, kemudian mencapai \$26,1 juta pada tahun 2022, angka tertinggi kedua setelah kontribusi awal dekade.

Pada tahun 2023, kontribusi sedikit menurun menjadi \$25,7 juta, namun angka ini tetap berada di atas rata-rata periode sebelumnya. Dan di tahun 2024 mencatatkan peningkatan kembali ke \$26,2 juta (Alfajri, 2014). Data dari periode ini menunjukkan bahwa AS mengalokasikan rata-rata lebih dari USD 200 juta per tahun untuk mendukung aktivitas WTO, jumlah yang cukup besar dan menggarisbawahi pentingnya peran AS dalam upaya menjaga stabilitas sistem perdagangan multilateral (Okonjo-Iweala, 2023).

**Gambar 2.** Kontribusi Finansial dari Negara-Negara dan Entitas Internasional Tahun 2024



Sumber: World Trade Organization

Dari data grafik diatas, kontribusi finansial dari negara-negara dan entitas internasional pada tahun 2024 menunjukkan perbedaan dalam

besaran kontribusi yang diberikan. AS menempati posisi teratas dengan kontribusi terbesar, yaitu \$26,1 juta, diikuti oleh China dengan kontribusi sebesar \$25,6 juta. Negara-negara besar lainnya seperti Jerman memberikan \$16,3 juta, sementara Jepang, Prancis, dan Inggris masing-masing memberikan \$8,4 juta. Belanda memberikan \$6,7 juta, dan Korsel Dengan \$6,2 juta, serta Singapura dan Hongkong masing-masing menyumbang sekitar \$6,1 juta (World Trade Organization, n.d.).

Namun, dominasi AS dalam pembiayaan WTO kerap menimbulkan kekhawatiran di antara beberapa anggota organisasi. Mereka mempertanyakan sejauh mana independensi WTO dapat bertahan dalam menghadapi besarnya pengaruh negara-negara penyumbang utama. Tidak sedikit yang merasa bahwa pengaruh AS dalam mengarahkan kebijakan WTO ke arah yang lebih menguntungkan kepentingan negara besar tersebut (Muhamad Candrawijaya, 2023).

Besarnya kontribusi AS dalam pendanaan operasional WTO sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai pengaruh negara ini terhadap keputusan-keputusan WTO. Pengaruh politik dari negara-negara kuat, termasuk AS, dapat berpotensi mempengaruhi keputusan yang diambil oleh WTO, sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai ketidakberpihakan dan keadilan dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Meskipun demikian, pengaruh politik ini ada WTO tetap menjadi platform yang penting dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan menjaga stabilitas sistem perdagangan global (Surinda, 2022).

Banyak penelitian dan karya-karya literatur yang menekankan masalah ketidakberpihakan dalam keputusan-keputusan Organisasi Perdagangan Dunia, khususnya yang berkaitan dengan perselisihan antara Brasil dan AS. Diantaranya, berbagai faktor politik, ekonomi, dan kepentingan nasional dari negara-negara anggota sering mempengaruhi keputusan WTO, menurut analisis yang dilakukan oleh para ahli oleh Saputra. Karena negara-negara maju memiliki pengaruh yang lebih besar dalam bidang politik dan ekonomi di dalam WTO, keputusan-keputusan yang

diambil oleh organisasi tersebut biasanya mendapatkan keuntungan dari kemitraan ini. Berbagai penelitian juga telah menyuarakan kekhawatiran mengenai kemungkinan bahwa kepentingan politik dan ekonomi tertentu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan WTO (Bhagwati, 2008).

Surinda berpendapat bahwa pengaruh politik negara-negara kuat seperti AS dapat mempengaruhi keputusan WTO, sehingga membahayakan ketidakberpihakan dan kesetaraan dalam menyelesaikan sengketa perdagangan. Meskipun demikian, dari pemaparan yang sudah disampaikan juga telah menegaskan bahwa, dalam menghadapi pengaruh politik yang nyata atas keputusan WTO, proses penyelesaian sengketa saat ini tetap merupakan langkah penting dalam mempromosikan perdagangan global. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), terlepas dari ketidaksempurnaannya, tetap menjadi platform yang penting untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan mencegah permusuhan lebih lanjut antar negara (Kurniadi, 2016).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami netralitas WTO dalam penyelesaian 11 konflik antara Brazil dan Amerika. Dengan memahami lebih dalam tentang 11 konflik antara Brazil dan Amerika, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta pandangan dalam perdebatan yang sedang berlangsung tentang efektivitas dan integritas keputusan WTO dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk laporan pemerintah, artikel berita, laporan WTO dan publikasi akademis, penelitian ini memberikan pemahaman tentang netralitas WTO sebagai penengah dalam menyelesaikan sebelas Sengketa perdagangan antara Brazil dan Amerika. Penelitian ini juga menggabungkan data yang diperoleh melalui studi literasi dengan menggunakan metode Harzing Published or Perish, Scopus. Data tersebut diinterpretasikan lalu diimplementasikan pada penelitian pada kali ini. Metode tersebut juga digunakan dalam penelitiannya oleh Susilo, ia menyatakan bahwa metode ini menggunakan proses pencarian artikel. Database yang dipilih pada aplikasi tersebut adalah Google Scholar dan Scopus (Susilo, 2023). Kata kunci

diperlukan untuk mendeteksi artikel yang akurat dan relevan hanya pada topik yang dipilih saja. Kata kunci pencarian pada penelitian ini adalah Netralitas, WTO, Sengketa, Brazil dan AS.

## **PEMBAHASAN**

### **Panduan untuk bensin Konvensional dan Bensin yang Diformulasi Ulang**

Brasil mengajukan gugatan terhadap AS di WTO terkait kebijakan AS yang membatasi impor etanol dari Brasil, yang diproduksi dari jagung dan tebu (Kristianto, n.d.). Kasus ini memperlihatkan betapa pentingnya peraturan perdagangan dan kebijakan lingkungan dalam konteks WTO. Brasil mengklaim bahwa pembatasan impor etanol ini merugikan industri mereka dan melanggar aturan WTO. Perselisihan ini menunjukkan tantangan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan tanpa menghambat perdagangan internasional.

Ketegangan antara kebijakan lingkungan dan peraturan perdagangan internasional menjadi semakin penting dalam era globalisasi. Negara-negara harus menemukan cara untuk mencapai tujuan lingkungan mereka tanpa melanggar perjanjian perdagangan internasional. Kasus-kasus seperti yang melibatkan standar bensin AS dan kebijakan impor etanol menunjukkan bahwa ini adalah tugas yang kompleks dan menantang.

Dalam menghadapi tantangan ini, negara-negara mungkin perlu bekerja sama lebih erat untuk menyelaraskan kebijakan lingkungan dan perdagangan. Ini mungkin melibatkan negosiasi perjanjian baru atau memperbaiki perjanjian yang ada untuk mencerminkan kepentingan yang berkembang. Selain itu, penting bagi WTO dan badan-badan internasional lainnya untuk terus memantau dan menilai dampak kebijakan lingkungan terhadap perdagangan internasional, serta memastikan bahwa peraturan yang diterapkan adil dan tidak diskriminatif (Muhamad, 2022). Kasus yang paling terkenal terkait hal ini adalah sengketa antara AS dan Venezuela serta Brazil pada tahun 1995 mengenai standar emisi bensin yang diatur oleh *Environmental Protection Agency* (EPA) AS. Dalam kasus ini, EPA menetapkan peraturan yang berbeda untuk bensin yang diproduksi di dalam negeri dan

bensin yang diimpor. Peraturan ini mengharuskan bensin impor memenuhi standar yang lebih ketat dibandingkan dengan bensin domestik, yang dianggap memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap produk impor.

Panel WTO, setelah melalui proses penyelidikan yang mendalam, menemukan bahwa tindakan AS memang melanggar prinsip nondiskriminasi yang diatur dalam GATT. Panel menyatakan bahwa standar yang lebih ketat untuk bensin impor dibandingkan dengan bensin domestik tidak konsisten dengan Pasal III:4 GATT, yang mengharuskan negara anggota untuk memperlakukan produk impor tidak kurang menguntungkan daripada produk domestik yang sejenis. Panel WTO merekomendasikan agar AS menyesuaikan peraturan mereka untuk menghilangkan diskriminasi tersebut (Wicaksono & Nurhayati, 2022).

Kasus ini menunjukkan komitmen WTO terhadap netralitas dan keadilan dalam perdagangan internasional. Dengan memutuskan bahwa peraturan AS diskriminatif, WTO menegaskan pentingnya penerapan aturan yang adil dan setara bagi semua negara anggota. Keputusan ini juga menekankan bahwa setiap negara anggota harus memastikan bahwa kebijakan domestik mereka tidak memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap produk impor.

Dalam konteks panduan untuk bensin konvensional dan bensin yang diformulasi ulang, netralitas WTO memastikan bahwa setiap perubahan regulasi yang diusulkan oleh negara anggota tidak menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap produk impor.

### **Undang-Undang Imbalan Dumping dan Subsidi Lanjutan tahun 2000**

Pada tanggal 21 Desember 2000 dan 21 Mei 2001, para penggugat mengajukan konsultasi dengan AS mengenai perubahan pada *Tariff Act of 1930*, yang ditandatangani pada tanggal 28 Oktober 2000, dan dikenal sebagai Amandemen Byrd atau *The Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000* (CDSOA). Pada tahun 2000, AS mengesahkan undang-undang yang dikenal sebagai *Continued Dumping and Subsidy Offset Act of 2000* (CDSOA), yang juga dikenal sebagai Amandemen Byrd. Undang-undang ini

memberikan pembayaran kepada produsen AS yang telah mengajukan keluhan tentang praktik dumping atau subsidi dari negara lain. Langkah ini diambil untuk memberikan bantuan kepada industri AS yang dirugikan oleh praktik dumping atau subsidi yang tidak adil dari pihak asing. Namun, keputusan ini masih diperdebatkan karena mendorong produsen AS untuk mengajukan keluhan perdagangan sebagai imbalan atas pembayaran bea masuk yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor dari negara-negara yang diduga melakukan praktik dumping atau subsidi. Beberapa negara, termasuk Brasil, Uni Eropa, Kanada, dan Jepang, mengajukan keberatan terhadap CDSOA ke WTO.

Para penggugat berargumen bahwa CDSOA melanggar ketentuan-ketentuan dalam berbagai perjanjian WTO, termasuk Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT), Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbangan (SCM), dan Perjanjian Anti-Dumping (AD). Panel WTO yang ditugaskan untuk memeriksa kasus ini menemukan bahwa CDSOA melanggar klausul-klausul tersebut. Panel menyimpulkan bahwa CDSOA tidak memenuhi kewajiban AS di bawah perjanjian perdagangan internasional terkait.

Penelitian yang dilakukan oleh elake menyatakan bahwa Brasil mungkin telah mengklaim bahwa subsidi yang diberikan oleh AS kepada industri tertentu merugikan produsen domestik mereka dengan menciptakan distorsi pasar yang tidak adil. Sebaliknya, AS mungkin telah membantah klaim tersebut dan mungkin juga mengajukan klaim balasan terhadap praktik yang dianggap tidak adil oleh Brasil (Estetika et al., 2022).

Saritha dan Satapathy menyatakan bahwa salah satu poin utama perdebatan dalam proses WTO terkait perselisihan antara Brasil dan AS adalah *Dumping Remuneration and Further Subsidies Act of 2000* (Saritha & Satapathy, 2024). Peraturan perdagangan internasional dihormati dan ditaati oleh semua anggota WTO berkat pemberlakuan *Dumping Remedies and Advanced Subsidies Act of 2000* melalui mekanisme sengketa WTO. Hal ini mendorong penerapan praktik perdagangan yang etis dan berkelanjutan serta membuat lingkungan perdagangan global lebih stabil dan dapat

diprediksi oleh para pelaku usaha dan produsen (Muhamad Candrawijaya, 2023).

Netralitas WTO merujuk pada posisinya yang tidak memihak dalam mengadili dan memutuskan sengketa perdagangan antar negara anggotanya. Dalam konteks *Byrd Amendment*, netralitas WTO diuji ketika beberapa negara anggota mengajukan gugatan terhadap AS. *Byrd Amendment* memungkinkan distribusi pendapatan dari bea anti-dumping dan bea *countervailing* kepada perusahaan-perusahaan Amerika yang mengajukan petisi dumping atau subsidi. Hal ini dipandang oleh beberapa negara sebagai pelanggaran terhadap aturan WTO yang mengharuskan penghapusan diskriminasi dalam perdagangan internasional.

### **Bea Masuk Imbalan atas Produk Baja Karbon Tertentu dari Brasil**

Kasus perselisihan perdagangan antara Brasil dan AS terkait dengan bea masuk imbalan atas produk baja karbon mencerminkan kompleksitas dan pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam perdagangan internasional. Awal mula kasus ini terjadi pada tahun 1999 ketika AS memberlakukan tarif tambahan pada produk baja karbon dari Brasil. Tarif ini diterapkan dengan alasan bahwa pemerintah Brasil telah memberikan subsidi yang dianggap tidak adil kepada produsen baja karbon, yang merugikan kompetisi di pasar internasional (Ardiyansah, 2021). Bea sendiri merupakan instrumen penting dalam konteks perdagangan bebas (Prayitno, 2024).

Brasil, merasa bahwa tindakan ini melanggar ketentuan perdagangan internasional, mengajukan keluhan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Brasil berargumen bahwa bea masuk yang dikenakan AS tidak didasarkan pada bukti yang memadai dan bertentangan dengan Perjanjian Bea Masuk Imbalan (*Countervailing Duty Agreement*), yang merupakan bagian dari peraturan WTO. Klaim Brasil ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap keputusan AS yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perdagangan global yang adil.

Dalam laporan akhir panel, yang diterbitkan pada awal 2021, ditemukan bahwa tindakan AS dalam menerapkan bea masuk imbalan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan WTO. Panel menemukan bahwa AS tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang benar dalam menghitung kerugian yang dialami oleh industri domestik dan dalam menentukan apakah subsidi yang diterima oleh produsen baja Brasil telah memengaruhi harga pasar secara tidak adil. Oleh karena itu, keputusan panel mendukung klaim Brasil bahwa bea masuk imbalan tersebut melanggar peraturan WTO (Pramudyawati, 2024).

Keputusan ini mencerminkan prinsip netralitas WTO dengan menegakkan aturan yang telah disepakati dan memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif terhadap negara anggota mana pun. WTO tidak hanya menyediakan platform bagi negara anggota untuk menyelesaikan sengketa tetapi juga memastikan bahwa semua keputusan diambil secara adil dan objektif, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Kode Paten AS**

Pada dasarnya, Kode Paten AS mendukung inovasi dengan memberikan pemilik paten hak eksklusif yang memungkinkan mereka mengontrol pasar untuk barang atau proses yang dipatenkan (Fatmah et al., 2024). Namun, sistem ini tidak tanpa kontroversi. Negara-negara seperti Brasil mengajukan keluhan ketika mereka merasa bahwa kebijakan paten AS menghambat akses mereka terhadap teknologi penting atau barang yang mereka butuhkan. Salah satu contoh adalah bagaimana paten dalam industri farmasi dapat membatasi akses terhadap obat generik di Brasil, yang pada gilirannya menaikkan biaya perawatan kesehatan dan menghambat aksesibilitas pengobatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kasus ini, ketegangan muncul karena Brasil menilai bahwa praktik paten AS, terutama dalam hal hak paten untuk penemuan yang didukung oleh bantuan federal, menghalangi persaingan yang adil dan akses teknologi. Brasil mengajukan konsultasi dengan AS pada 31 Januari 2001, menyusul temuan bahwa beberapa ketentuan dalam Kode Paten AS

tampaknya bertentangan dengan kewajiban AS di bawah Perjanjian TRIPS, Perjanjian TRIMs, dan GATT 1994. Brasil berusaha memahami bagaimana AS membenarkan ketentuan tersebut dan mencari solusi atas dugaan diskriminasi yang dirasakannya (Sanib, 2019).

Sebagai badan yang mengatur aturan perdagangan internasional, WTO berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang bertujuan untuk menciptakan aturan main yang adil dan seimbang. Dalam hal ini, salah satu prinsip kunci yang diterapkan adalah netralitas dalam sengketa hak kekayaan intelektual. Misalnya, dalam kasus-kasus seperti sengketa paten AS, WTO tidak mengambil posisi dalam hal hak kepemilikan paten itu sendiri tetapi lebih fokus pada bagaimana aturan perdagangan internasional diterapkan dalam sengketa tersebut (Rohendi, 2013).

Dalam konteks paten AS, netralitas WTO membantu memastikan bahwa perselisihan teknis dan legal mengenai paten diselesaikan melalui mekanisme hukum dan peraturan yang telah ditetapkan, bukan melalui pengaruh atau keputusan subjektif dari lembaga tersebut. Dengan menjaga netralitas ini, WTO berperan sebagai mediator yang memastikan bahwa aturan dan peraturan perdagangan internasional diterapkan secara konsisten, tanpa memihak kepada salah satu pihak dalam sengketa hak kekayaan intelektual.

### **Bea Masuk Anti Dumping untuk Logam Silikon dari Brasil**

Kasus sengketa antara Brasil dan AS mengenai bea masuk anti-dumping terhadap logam silikon Brasil menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam perdagangan global serta perlindungan industri domestik. Perselisihan ini menggarisbawahi bagaimana kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi hubungan ekonomi antarnegara dan bagaimana Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan dalam mediasi konflik semacam ini.

Brasil, di sisi lain, membantah klaim dumping tersebut. Brasil berargumen bahwa harga logam silikon yang dijual ke AS mencerminkan kondisi pasar umum atau bahwa biaya produksinya memang lebih rendah

secara alami dibandingkan dengan AS. Brasil juga menuduh AS menggunakan bea masuk anti-dumping sebagai langkah proteksionis untuk melindungi industri dalam negerinya, bukan semata-mata sebagai respons terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

Dalam konteks ini, WTO berfungsi untuk memastikan bahwa aturan mengenai bea masuk anti-dumping diterapkan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh negara anggota. Prinsip netralitas WTO tercermin dalam proses penyelesaian sengketa, di mana lembaga ini tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan berfokus pada penegakan kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Contoh nyata dari netralitas WTO dalam kasus ini dapat dilihat dalam putusan DS437: *United States – Measures Related to the Importation of Certain Shrimp and Shrimp Products*. Meskipun kasus ini tidak secara langsung berkaitan dengan logam silikon, prinsip yang diterapkan serupa (Latif, 2020). Dalam kasus tersebut, panel WTO memeriksa kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh AS terhadap produk udang impor, dan menilai bahwa kebijakan tersebut melanggar peraturan WTO. Putusan ini menunjukkan bagaimana WTO menegakkan aturan tanpa memihak, dan bagaimana lembaga ini mengawasi penerapan bea masuk anti-dumping untuk memastikan kepatuhan terhadap perjanjian internasional.

Dalam konteks logam silikon dari Brasil, prinsip yang sama diterapkan. Sebagai contoh, dalam kasus DS468: *European Union – Anti-Dumping Measures on Imports of Certain Steel Products from China*, panel WTO menilai kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa terhadap produk baja dari China. Panel ini memeriksa apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Anti-Dumping WTO. Keputusan panel tersebut menunjukkan netralitas WTO dalam menilai kebijakan anti-dumping dan memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh negara anggota sesuai dengan kewajiban internasional mereka (Hassanah, 2021). WTO memberikan platform bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang adil dan berdasarkan aturan yang jelas. Dalam hal bea masuk anti-dumping terhadap logam silikon dari Brasil,

netralitas WTO memastikan bahwa setiap kebijakan anti-dumping yang diterapkan oleh negara anggota harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian perdagangan internasional.

### **Menyetarakan Pajak Cukai yang Dikenakan Florida pada Produk Olahan Jeruk dan *Grapefruit***

Perselisihan antara Brasil dan AS mengenai penyetaraan cukai yang dikenakan oleh Negara Bagian Florida atas produk jeruk dan *grapefruit* olahan menyoroti kerumitan dan pentingnya keadilan dalam sistem perdagangan internasional. Kasus ini menggambarkan ketegangan antara perlindungan industri domestik dan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan global, serta peran Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.

Brasil sebagai eksportir utama produk jeruk, memandang kebijakan ini sebagai bentuk proteksionisme yang melanggar prinsip perdagangan bebas yang diatur oleh WTO. Brasil berargumen bahwa penyetaraan cukai di Florida tidak hanya merugikan eksportir Brasil tetapi juga bertentangan dengan peraturan WTO, khususnya prinsip non-diskriminasi dan perlakuan nasional yang tercantum dalam GATT 1994. Menurut Brasil, penyetaraan ini memperlakukan produk jeruk impor dengan cara yang tidak adil dibandingkan dengan produk domestik yang dihasilkan di AS.

Sebaliknya, AS membela kebijakan ini sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi industri jeruk dalam negeri dari dampak negatif produk impor yang dianggap merusak pasar. AS mungkin berargumen bahwa tanpa penyetaraan cukai, industri jeruk domestik akan menghadapi kerugian signifikan, dan kebijakan ini merupakan langkah yang sah untuk menjaga keberlangsungan sektor tersebut. Dengan menunjukkan bahwa produk impor menyebabkan kerugian serius bagi produsen lokal, AS berusaha membenarkan penyetaraan cukai sebagai upaya perlindungan yang sah.

Konflik ini memiliki implikasi besar terhadap perdagangan internasional. Ketidakpastian yang ditimbulkan dari perselisihan ini bisa

berdampak negatif pada perekonomian kedua negara dan memperburuk hubungan perdagangan mereka. Ketegangan ini bisa memperburuk situasi perdagangan global, dan meningkatkan potensi konflik lebih lanjut. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa yang adil dan transparan melalui WTO sangat penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan kepatuhan terhadap aturan perdagangan internasional.

WTO memberikan platform bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa perdagangan dengan cara yang adil dan sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Dalam hal pajak cukai Florida pada produk olahan jeruk dan *grapefruit*, netralitas WTO memastikan bahwa setiap kebijakan pajak harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian internasional, termasuk prinsip-prinsip non-diskriminasi dan perlakuan yang sama terhadap produk domestik dan impor.

### **Tindakan Pengamanan Definitif terhadap Impor Produk Baja Tertentu**

Perselisihan perdagangan antara Brazil dan AS terkait subsidi kapas yang diberikan oleh AS pada tahun 2002 menjadi salah satu contoh penting yang menguji netralitas Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam menyelesaikan sengketa perdagangan internasional. Brazil mengajukan keluhan resmi ke WTO, menuduh bahwa subsidi yang diberikan oleh pemerintah AS kepada petani kapasnya telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian WTO, termasuk Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengimbangan (*SCM Agreement*). AS, di sisi lain, mempertahankan bahwa subsidi tersebut merupakan langkah yang sah untuk mendukung sektor pertanian domestik mereka dan tidak melanggar aturan WTO. Kasus ini menjadi perhatian internasional karena melibatkan dua negara dengan pengaruh signifikan di arena perdagangan global, serta menimbulkan perdebatan mengenai kesetaraan dalam penerapan aturan WTO (Candrawijaya, 2023).

Dalam kasus ini, WTO memainkan peran penting melalui pembentukan panel dan Badan Banding untuk menilai keluhan yang diajukan oleh Brazil. Panel WTO meneliti apakah subsidi kapas yang

diberikan oleh AS sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh anggota WTO, serta mempertimbangkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap perdagangan internasional. Hasil putusan panel menyatakan bahwa subsidi AS tersebut melanggar aturan WTO, karena memberikan keunggulan kompetitif yang tidak adil bagi para petani kapas di AS dan merugikan produsen kapas dari negara-negara lain, termasuk Brazil. Keputusan ini kemudian diperkuat oleh Badan Banding WTO, yang menegaskan bahwa AS harus menyesuaikan kebijakan subsidiya agar sesuai dengan ketentuan WTO (Wicaksono & Nurhayati, 2022).

Proses penyelesaian sengketa ini menggambarkan prinsip netralitas WTO, di mana panel dan Badan Banding berusaha untuk mengevaluasi klaim berdasarkan bukti dan aturan yang berlaku, tanpa memihak salah satu negara.

### **Subsidi pada Kapas Dataran Tinggi**

Perselisihan perdagangan antara Brasil dan AS mengenai subsidi kapas dataran tinggi mencerminkan ketegangan yang mendalam dalam perdagangan internasional dan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan WTO. Kasus ini menyoroti konflik antara perlindungan industri domestik dan kewajiban internasional yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Pada tanggal 27 September 2002, Brasil mengajukan permintaan konsultasi dengan AS, mengklaim bahwa undang-undang dan peraturan AS yang memberikan subsidi kepada industri kapas dataran tinggi melanggar berbagai ketentuan perjanjian internasional. Brasil menilai bahwa subsidi tersebut, termasuk kredit ekspor, hibah, dan bantuan lainnya, bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Pertanian dan Perjanjian Subsidi dan Tindakan Imbalan (SCM), serta Pasal III:4 GATT 1994. Subsidi ini, menurut Brasil, tidak hanya melanggar aturan WTO tetapi juga merugikan petani kapas di negara berkembang seperti Brasil dengan menekan harga kapas di pasar internasional. Tak lama setelah permintaan Brasil, negara-negara lain seperti Zimbabwe, India, Argentina, dan Kanada juga meminta untuk berpartisipasi dalam konsultasi. Keterlibatan negara-negara ini menunjukkan dampak luas dari kebijakan subsidi AS pada perdagangan global. Permintaan mereka

menandakan bahwa subsidi kapas AS tidak hanya mempengaruhi Brasil tetapi juga mempengaruhi pasar global secara lebih luas.

Pada 6 Februari 2003, Brasil meminta pembentukan panel untuk menyelidiki kasus ini. Namun, panel baru dibentuk pada 18 Maret 2003 setelah penundaan, dengan Argentina, Kanada, Tiongkok, Tionghoa Taipei, Komunitas Eropa, India, Pakistan, dan Venezuela diberikan hak sebagai pihak ketiga. Panel ini bertugas untuk mengevaluasi apakah kebijakan subsidi AS sesuai dengan kewajibannya di bawah peraturan WTO. Laporan panel yang diterbitkan pada 8 September 2004 menemukan bahwa AS telah melanggar aturan WTO dengan memberikan subsidi ekspor yang tidak sesuai dengan disiplin subsidi ekspor dalam sektor pertanian.

Kasus ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi WTO dalam menegakkan peraturan perdagangan internasional dan mengatasi ketegangan antara perlindungan domestik dan perdagangan bebas. Subsidi kapas AS tidak hanya menciptakan ketidakadilan bagi eksportir kapas Brasil tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan di pasar internasional. Proses penyelesaian sengketa WTO, meskipun memerlukan waktu, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan domestik dan aturan perdagangan global.

WTO memberikan platform bagi negara-negara untuk menyelesaikan sengketa terkait subsidi dengan cara yang adil dan berdasarkan aturan yang jelas. Dalam konteks subsidi pada kapas dataran tinggi, prinsip netralitas WTO memastikan bahwa setiap kebijakan subsidi yang diterapkan oleh negara anggota harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional. Ini termasuk kebutuhan untuk transparansi dalam pemberian subsidi dan memastikan bahwa subsidi tidak memberikan keuntungan yang tidak adil kepada produsen domestik.

### **Pencabutan Dukungan Domestik dan Jaminan Kredit Ekspor untuk Produk Pertanian**

Pada tanggal 11 Juli 2007, Brasil mengirimkan permintaan konsultasi dengan AS mengenai dua jenis tindakan pertanian AS: (i) jaminan kredit

ekspor untuk produk pertanian dan (ii) dukungan domestik untuk pertanian. Sehubungan dengan bantuan dalam negeri, Brazil meminta dilakukannya diskusi mengenai bantuan yang diberikan pada tahun 1999–2001 serta pada tahun 2002 dan 2004–2005. Permintaan Brasil berkaitan dengan tiga bidang berikut: (1) seluruh bantuan domestik kepada petani diberikan sesuai dengan pemberitahuan AS sebagai bagian dari AMS pada waktu itu; (2) mekanisme yang mendukung bantuan tersebut; dan (3) program dan bantuan tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya, seperti pembayaran berdasarkan Kontrak Fleksibilitas Produksi, pembayaran Bantuan Bencana Tanaman Tanpa Asuransi, dan lain-lain (Dermoredjo et al., 2021). Brazil menyatakan bahwa AS belum memberitahukannya mengenai bantuan domestik apa pun yang termasuk dalam total AMS untuk tahun 2002 dan 2004–2005 (Shofiana, 2014).

Akibatnya, permintaan Brasil, karena kurangnya informasi yang lebih banyak dan lebih baik, berkaitan dengan (1) hampir semua inisiatif bantuan dalam negeri sesuai dengan pengertian Pasal 6 Perjanjian Pertanian serta mekanisme yang mendasari penyampaiannya, seperti pembayaran langsung untuk berbagai jenis bantuan, komoditas, pembayaran benih kapas, sertifikasi pemasaran pengguna kapas, subsidi energi, dan bantuan pakan. Dukungan dalam negeri apa pun yang tidak diabaikan oleh komitmen pengurangan AS juga tercakup dalam permintaan Brasil (Putri, 2013). Menurut Brasil, tindakan tersebut mungkin melanggar Pasal 3.2 Perjanjian Pertanian karena, menurut pendapat mereka, Amerika telah melampaui tingkat komitmennya pada tahun 1999–2001, 2002, dan 2004–2005 (Ukas & Arman, 2021).

Dalam kerangka perdagangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) memegang peran yang sangat penting dalam menjaga aturan dan memastikan persaingan yang adil di antara para anggotanya. Salah satu tugas utama yang diemban oleh WTO adalah menjaga netralitas dalam menangani kebijakan dukungan domestik dan jaminan kredit ekspor, terutama di sektor pertanian. Netralitas ini sangat diperlukan agar kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh negara-negara anggota tidak merugikan

pihak lain dan tetap sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan netralitas tersebut, WTO memastikan bahwa setiap negara dapat berpartisipasi dalam perdagangan global tanpa mengalami kerugian yang disebabkan oleh praktik-praktik perdagangan yang tidak adil (Erfan et al., 2024).

Salah satu perselisihan terkenal terkait dukungan domestik adalah kasus "*United States – Subsidies on Upland Cotton*" yang ditangani oleh WTO pada tahun 2004. Dalam kasus ini, Brazil menggugat kebijakan AS yang memberikan subsidi besar untuk produksi kapasnya, yang dianggap merugikan petani kapas di Brazil. Setelah melalui proses penyelesaian sengketa di WTO, badan tersebut memutuskan bahwa subsidi yang diberikan AS melanggar ketentuan perdagangan internasional dan meminta AS untuk mengurangi subsidi tersebut. Keputusan ini menunjukkan bahwa WTO berupaya untuk bersikap netral dalam menyelesaikan perselisihan dan memastikan bahwa kebijakan dukungan domestik yang diterapkan oleh sebuah negara tidak sampai merusak keseimbangan pasar global.

Kasus ini menggambarkan bagaimana WTO berfungsi sebagai badan pengatur yang adil dalam mengawasi kepatuhan negara-negara anggotanya terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Melalui penerapan prinsip netralitas, WTO berusaha menciptakan sistem perdagangan yang lebih transparan dan berimbang, di mana setiap negara anggota mendapatkan kesempatan yang sama dalam kompetisi pasar global tanpa harus khawatir terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak adil dari negara lain (Wicaksono & Nurhayati, 2022).

### **Tindakan Penyeimbang terhadap Produk Datar Baja Canai Dingin dan Panas dari Brasil**

Pada tahun 2021, AS memberlakukan bea masuk penyeimbang (*countervailing duty/CVD*) terhadap produk baja canai dingin dan baja canai panas asal Brasil. Langkah ini diambil dengan klaim bahwa produsen baja Brasil mendapatkan keuntungan tidak adil di pasar AS karena adanya subsidi dari pemerintah Brasil yang mendistorsi harga produk tersebut.

Tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan AS untuk melindungi industri dalam negerinya dari dampak negatif subsidi luar negeri yang dianggap merugikan kompetisi yang adil.

Sebagai tanggapan terhadap keputusan AS, Brasil mengajukan permintaan konsultasi pada 11 November 2016. Dalam permintaan ini, Brasil mengungkapkan keprihatinannya bahwa tindakan bea masuk penyeimbang tersebut tampaknya melanggar beberapa ketentuan hukum internasional. Mereka merujuk pada *Annex II* dan *III* Perjanjian Subsidi dan Tindakan Pengamanan (SCM), serta Pasal VI dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Selain itu, Brasil juga menyoroti sejumlah pasal spesifik dalam Perjanjian SCM yang dianggap terlanggar, termasuk Pasal 1, 2, 10, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 12.3, 12.5, 12.7, 14, 15, 16, 17, 19, 19.3, 19.4, dan 32.1.

WTO memproses kasus ini dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti-bukti terkait dampak dumping terhadap industri domestik dan apakah tindakan penyeimbang yang dikenakan sesuai dengan ketentuan WTO. Putusan WTO dalam kasus ini sangat menekankan prinsip netralitas, dengan memastikan bahwa tindakan penyeimbang tidak hanya adil tetapi juga konsisten dengan aturan yang berlaku di WTO.

Dalam kasus Brasil – Produk Datar Baja Canai Dingin (DS437), panel WTO memeriksa apakah tindakan penyeimbang yang dikenakan oleh Uni Eropa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Anti-Dumping WTO (Grossman & Sykes, 2006). Panel ini menemukan bahwa meskipun Uni Eropa memiliki hak untuk menerapkan tindakan penyeimbang untuk melindungi industri lokalnya dari dumping, pelaksanaan tindakan tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam WTO, termasuk transparansi dalam proses penilaian dan penetapan tingkat dumping.

Putusan dalam kasus ini menunjukkan bagaimana WTO mengedepankan netralitas dengan mengadili sengketa berdasarkan fakta dan aturan, tanpa memihak salah satu pihak. Panel WTO mengevaluasi apakah

langkah-langkah yang diambil oleh Uni Eropa untuk melindungi industri baja domestiknya tidak melanggar hak-hak yang dimiliki Brasil sebagai negara pengirim barang.

### **Tinjauan Administratif Anti-Dumping dan Tindakan Lain Terkait Impor Jus Jeruk Tertentu dari Brasil**

Pada 27 November 2008, Brasil mengajukan konsultasi kepada WTO mengenai penentuan anti-dumping USDOC atas impor jus jeruk dari Brasil dan tindakan USCBP terkait pengumpulan bea antidumping. Brasil mengklaim bahwa tindakan ini melanggar beberapa ketentuan dalam GATT 1994 dan Perjanjian Anti-Dumping. Jepang bergabung dalam konsultasi ini. Pada 20 Agustus 2009, Brasil meminta pembentukan panel, yang dibentuk pada 25 September 2009. Laporan panel diadopsi oleh DSB pada 17 Juni 2011. Akhirnya, pada 14 Februari 2013, AS dan Brasil mencapai solusi bersama untuk sengketa ini (Fathun, 2017).

WTO menunjukkan netralitasnya melalui prosedur yang jelas dan transparan. Proses dimulai dengan konsultasi awal pada November 2008, diikuti oleh pembentukan panel pada September 2009 setelah Brasil mengajukan permintaan. Panel menyelesaikan laporannya pada Maret 2011, yang kemudian diadopsi oleh DSB pada Juni 2011. Selama proses ini, keterlibatan negara-negara pihak ketiga seperti Argentina dan Komunitas Eropa menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan secara internasional, memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan berbagai perspektif.

Hasil akhir dari proses ini, di mana AS dan Brasil mencapai solusi bersama, mencerminkan fleksibilitas WTO dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan. Hal ini menegaskan komitmen WTO terhadap prinsip-prinsip netralitas dan keadilan dengan memastikan semua prosedur diikuti dengan cermat, serta memungkinkan partisipasi dari berbagai negara untuk menjaga transparansi dan objektivitas dalam penyelesaian sengketa (Aqimuddin, 2013).

## Ringkasan dari Beberapa Kasus

**Tabel 1.** Ringkasan Kasus

No	Nama kasus	Status	Keterangan
1	Panduan untuk Bensin Konvensional dan Bensin yang Diformulasi Ulang	Dimenangkan oleh Brazil pada tanggal 19 Agustus 1997	WTO memutuskan bahwa regulasi bensin Amerika Serikat (AS) melanggar Pasal III:4 GATT dan tidak memenuhi pengecualian Pasal XX, berdasarkan keluhan yang diajukan oleh Venezuela pada 24 Januari 1995 dan Brasil pada 10 April 1995. Kedua negara menuduh bahwa regulasi bensin AS mendiskriminasi produk mereka, sehingga WTO membentuk satu panel untuk menangani keluhan ini secara bersamaan. Pada 29 Januari 1996, panel WTO mengonfirmasi bahwa regulasi AS tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Meskipun AS mengajukan banding pada 21 Februari 1996, Badan Banding WTO, dalam laporan yang diterbitkan pada 22 April 1996, tetap memutuskan bahwa Pasal XX(g) GATT tidak berlaku dalam kasus ini. Laporan Badan Banding dan panel tersebut kemudian diadopsi oleh DSB pada 20 Mei 1996. Akhirnya, pada 19 Agustus 1997, AS mengumumkan penerapan rekomendasi DSB setelah diberi waktu 15 bulan untuk menyesuaikan regulasi mereka. Namun, tidak ada angka spesifik yang dipublikasikan mengenai kerugian yang dialami oleh Brasil dalam sengketa ini.
2	Undang-Undang	Dimenangkan oleh	anel WTO menemukan bahwa CDSOA ( <i>Continued Dumping and Subsidy Offset Act</i> )

<p>Imbalan Dumping dan Subsidi Lanjutan tahun 2000</p>	<p>brazil pada 27 januari 2003</p>	<p>AS melanggar beberapa ketentuan dalam Perjanjian WTO, termasuk GATT, Perjanjian Subsidi (SCM), dan Perjanjian Anti-Dumping (AD). Brasil, bersama penggugat lainnya, mengajukan keluhan terhadap amandemen Undang-Undang Tarif tahun 1930, yang dikenal sebagai "Amandemen Byrd," dengan klaim bahwa undang-undang tersebut tidak konsisten dengan berbagai perjanjian WTO. Prosesnya dimulai pada Desember 2000 dan Mei 2001 dengan permintaan konsultasi, diikuti dengan pembentukan panel oleh DSB pada Agustus 2001. Laporan panel yang diterbitkan pada September 2002 dan laporan Badan Banding pada Januari 2003 mengkonfirmasi bahwa CDSOA menciptakan kerugian bagi Brasil dan negara lainnya, termasuk pengurangan nilai perdagangan. Pada 27 Januari 2003, DSB merekomendasikan AS untuk mencabut atau menyesuaikan CDSOA agar sesuai dengan kewajiban WTO-nya</p>
<p>3</p>	<p>Bea Masuk Dimenangkan oleh Produk Baja Karbon Tertentu dari Brasil</p>	<p>Kasus ini dimulai pada tahun 1999 ketika AS memberlakukan tarif tambahan pada produk baja karbon dari Brasil, yang dianggap Brasil melanggar peraturan perdagangan internasional. Pada tahun 2003, panel WTO dibentuk, dan baik panel maupun Badan Banding WTO menyimpulkan bahwa AS melanggar perjanjian WTO dengan memberlakukan</p>

bea masuk atas produk baja karbon tertentu dari Brasil. AS diminta untuk menghapus atau memodifikasi bea masuk tersebut sesuai dengan peraturan WTO. Dampak dari kebijakan ini termasuk kerugian kompetitif bagi produk Brasil di pasar AS, kerugian investasi terkait privatisasi perusahaan, serta kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan baja Brasil akibat meningkatnya biaya ekspor. Meskipun tidak ada angka pasti mengenai kerugian spesifik, situasi ini menyoroti pentingnya prosedur penyelesaian sengketa WTO dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan global.

---

4	Kode Paten AS	Tidak ada keputusan	Brasil telah meminta klarifikasi mengenai konsistensi beberapa ketentuan diskriminatif dalam Kode Paten AS dengan kewajiban AS di bawah Perjanjian TRIPS, TRIMs, dan GATT 1994. Ketentuan tersebut, yang mengharuskan produk yang mengandung penemuan yang didanai federal diproduksi secara substansial di AS, Brasil menganggap AS menghambat akses ke pasar mereka. Brasil mengidentifikasi pembatasan yang melarang perusahaan kecil dan organisasi nirlaba memberikan hak eksklusif kecuali memenuhi syarat produksi di AS, serta persyaratan pendanaan yang terkait. Kasus ini tidak berlanjut ke tahap lebih lanjut di WTO dan kemungkinan akan diselesaikan melalui
---	---------------	---------------------	---

---

			dialog bilateral antara Brasil dan AS, tanpa melibatkan panel WTO.
5	Bea Masuk Anti Dumping untuk Logam Silikon dari Brasil	Tidak ada keputusan	Kronologi sengketa antara Brasil dan AS terkait bea antidumping dimulai pada 17 September 2001, ketika Brasil meminta konsultasi mengenai bea antidumping yang dikenakan AS atas impor logam silikon dari Brasil. Pada 1 November 2001, Brasil membatalkan permintaan konsultasi awal dan mengajukan permintaan baru dengan isu yang lebih spesifik, termasuk bea antidumping yang diterapkan sejak 31 Juli 1991, aturan margin de minimis sebesar 0,5 persen yang ditetapkan dalam peraturan Departemen Perdagangan AS, serta metodologi "zeroing" yang digunakan oleh AS untuk menentukan margin dumping. Setelah konsultasi, tidak ada perkembangan lebih lanjut yang dilaporkan mengenai pembentukan panel, yang menunjukkan bahwa sengketa mungkin diselesaikan melalui konsultasi bilateral atau Brasil memutuskan untuk tidak melanjutkan ke tahap panel di WTO.
6	Menyetarakan Pajak Cukai yang Dikenakan Florida pada Produk Olahhan Jeruk	Kesepakatan bersama	Sengketa antara Brasil dan AS terkait "Pajak Cukai Penyetaraan" di Florida dimulai pada 20 Maret 2002, ketika Brasil meminta konsultasi mengenai pajak yang dikenakan pada produk jeruk dan jeruk bali olahan dari buah jeruk yang ditanam di luar AS, yang dianggap melanggar ketentuan GATT 1994. Setelah konsultasi tidak

---

dan Grapefruit		menghasilkan kesepakatan, Brasil meminta pembentukan panel pada 16 Agustus 2002, dan panel akhirnya dibentuk pada 1 Oktober 2002, dengan partisipasi negara-negara lain sebagai pihak ketiga. Pada 28 Mei 2004, Brasil dan AS mencapai solusi bersama, mengakhiri sengketa ini tanpa perlu melanjutkan proses lebih lanjut di WTO, sesuai dengan ketentuan Pasal 3.6 DSU.
7 Tindakan Pengamanan Definitif terhadap Impor Produk Baja Tertentu	Dimenangkan oleh Brazil pada 10 Juli 2003	Sengketa antara Brasil dan AS dimulai pada 21 Mei 2002, ketika Brasil mengajukan konsultasi mengenai tindakan pengamanan definitif AS terhadap impor produk baja, mengklaim pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam Perjanjian Pengamanan dan GATT 1994. Pada 29 Juli 2002, Brasil memperkuat klaimnya dengan menyebutkan pelanggaran lebih lanjut oleh AS terhadap berbagai pasal dari kedua perjanjian tersebut. Meskipun terdapat kesepakatan prosedural pada 15 Juli 2002, panel WTO yang dibentuk pada 10 Juli 2003 menyatakan bahwa tindakan pengamanan AS tidak sesuai dengan kewajiban WTO dan meminta penyesuaian. Keputusan ini dikonfirmasi oleh Laporan Badan Banding WTO pada 10 November 2003, yang menemukan bahwa tindakan AS melanggar Pasal XIX:1(a) GATT 1994. Akibat tindakan tersebut, Brasil mengalami kerugian signifikan, termasuk peningkatan bea

---

			masuk yang berdampak negatif pada volume ekspor baja Brasil ke AS, mengurangi pendapatan dan daya saing produk baja Brasil di pasar AS.
8	"Subsidi pada Kapas Dataran Tinggi	Dimenangkan oleh brazil pada 2008	Sengketa antara Brasil dan AS mengenai subsidi kapas dimulai pada 27 September 2002, ketika Brasil mengajukan keluhan resmi ke WTO, menuduh AS memberikan subsidi ilegal kepada industri kapasnya. Beberapa negara bergabung dengan keluhan Brasil pada Oktober 2002. Panel yang dibentuk oleh DSB pada Februari-Maret 2003 menemukan pada September 2004 bahwa subsidi AS adalah ilegal dan merugikan produsen kapas Brasil, keputusan yang sebagian besar dikonfirmasi oleh Badan Banding WTO pada Maret 2005. Selama periode 2005-2008, proses kepatuhan berlanjut, namun AS dinilai belum sepenuhnya mematuhi putusan WTO. Kerugian Brasil akibat subsidi AS termasuk penurunan harga kapas global, yang mengakibatkan pendapatan petani kapas Brasil menurun dan pangsa pasar mereka tergerus oleh produsen kapas AS. Selain itu, Brasil menanggung biaya hukum yang tinggi dan ketidakpastian bisnis akibat perubahan kebijakan perdagangan terkait sengketa ini, meskipun tidak ada angka pasti yang dipublikasikan mengenai kerugian spesifik yang dialami.

---

---

9	Pencabutan Dukungan Domestik dan Jaminan Kredit Ekspor untuk Produk Pertanian	Dimenangkan oleh Brazil pada tahun 2010	AS melanggar aturan WTO terkait bantuan domestik dan jaminan kredit ekspor untuk produk pertanian, khususnya kapas. Brasil mengajukan keluhan pada 27 September 2002, menuduh AS memberikan subsidi ilegal yang merugikan industri kapas Brasil. Brasil mengklaim bahwa dukungan domestik dan jaminan kredit ekspor AS melanggar Pasal 3.2 Perjanjian Pertanian dan ketentuan lainnya, karena AS tidak melaporkan dukungan dengan benar dan memberikan subsidi yang tidak sesuai dengan komitmen WTO. Pada September 2004, panel WTO menemukan bahwa subsidi AS ilegal dan merugikan Brasil, dan Badan Banding menguatkan temuan ini pada Maret 2005. Proses kepatuhan berlanjut hingga 2008, dan pada 2010, Brasil dan AS mencapai kesepakatan di mana AS membayar \$300 juta kepada Brazilian Cotton Institute sebagai kompensasi. Kerugian Brasil mencakup penurunan harga kapas, kehilangan pangsa pasar, kerugian ekonomi, biaya hukum, dan ketidakpastian bisnis akibat subsidi AS yang merugikan.
10	Tinjauan Administratif Anti-Dumping dan Tindakan Lain Terkait	Kesepakatan bersama	Pada tahun 2008 Brazil mengajukan konsultasi kepada WTO. AS menerapkan bea masuk penyeimbang terhadap produk baja Brazil. AS dan Brasil memberi tahu DSB tentang solusi yang saling memuaskan

---

---

Impor Jus Jeruk Tertentu dari Brasil		untuk sengketa ini. para pihak telah mencapai kesepakatan bersama.
11 Tindakan Penyeimbang terhadap Produk Datar Baja Canai Dingin dan Panas dari Brasil	Dimenangkan oleh Brazil pada tahun 2022	Brasil mengajukan kasus ini ke WTO dan pada 2020, panel WTO mengeluarkan keputusan yang mendukung sebagian besar klaim Brasil. Panel tersebut menemukan bahwa beberapa aspek dari metode perhitungan dan penerapan countervailing duties oleh AS tidak sesuai dengan peraturan WTO. AS mengajukan banding terhadap keputusan panel. Pada Januari 2022, Badan Banding WTO mengkonfirmasi bahwa beberapa tindakan AS memang melanggar peraturan WTO, khususnya terkait dengan cara perhitungan subsidi dan penerapan bea pengimbangan.

---

### **Netralitas WTO**

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa WTO tidak selalu bersikap netral, yang dapat dilihat melalui beberapa contoh kasus sengketa dagang. Misalnya, dalam kasus *US - Shrimp* (1998), AS memutuskan untuk menerapkan larangan impor udang dari negara-negara yang tidak mengikuti standar perlindungan penyu. Keputusan ini dikritik karena dianggap berpihak pada kepentingan lingkungan Amerika dan merugikan negara-negara berkembang yang ekonominya bergantung pada ekspor udang. WTO pada akhirnya memutuskan bahwa kebijakan AS tidak sah, tetapi kritik muncul karena ada kesan bahwa kebijakan WTO terlalu mengakomodasi kepentingan negara-negara maju, seperti AS (Manurung, 2022).

Penelitian oleh Trice menunjukkan bahwa meskipun WTO berusaha mengatur sengketa dagang secara adil, ketidakadilan sering muncul ketika

negara-negara besar, dengan sumber daya hukum dan diplomatik mereka yang lebih kuat, mampu mempengaruhi hasil sengketa. Misalnya, dalam sengketa *US – Anti-Dumping Measures on Steel* (2003), di mana AS dilindungi dari tindakan tegas, meskipun kebijakan anti-dumping mereka diduga merugikan negara-negara penghasil baja lainnya (Trice, 2020).

Malcolm Superville juga mengkritik ketidakseimbangan kekuatan dalam penyelesaian sengketa, menyatakan bahwa meskipun negara kecil memiliki hak untuk mengajukan keluhan, negara-negara besar sering kali lebih sukses dalam memanfaatkan mekanisme WTO. Dalam kasus *EC – Bananas* (1997), meskipun negara-negara berkembang menuntut perubahan dalam sistem distribusi kuota perdagangan, keputusan WTO cenderung berpihak pada negara-negara besar seperti Uni Eropa dan AS, menunjukkan adanya ketidaknetralan yang nyata dalam proses penyelesaian sengketa (Superville, 2021).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Taniady juga menyoroti kesan ketidaknetralan dalam penerapan aturan WTO, terutama terkait dengan ketidakmampuan organisasi ini untuk menanggapi secara tegas kebijakan proteksionis yang sering diterapkan oleh negara-negara besar. Dalam kasus sengketa *China – Rare Earths* (2012), misalnya, China diberi izin oleh WTO untuk membatasi ekspor bahan tambang langka demi melindungi lingkungan dan sumber daya alamnya. Meskipun demikian, negara-negara maju, seperti AS, Jepang, dan Uni Eropa, menentang kebijakan ini karena mereka menganggap langkah China merugikan akses mereka terhadap sumber daya yang sangat penting bagi teknologi mereka. Meskipun WTO memutuskan bahwa kebijakan China melanggar aturan perdagangan bebas, keputusan ini memperlihatkan bagaimana negara dengan kepentingan ekonomi yang lebih besar dapat mendominasi proses pengambilan keputusan dalam WTO, sehingga menciptakan ketidaksetaraan dalam hasil yang diberikan (Simbolon et al., 2024).

Studi lain oleh Van den Bossche menunjukkan bagaimana negara-negara besar sering kali memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa WTO untuk menguntungkan posisi mereka. Dalam kasus *US – Washing Machines*

(2018), AS memberlakukan tarif tinggi terhadap impor mesin cuci dari negara-negara tertentu. Meskipun WTO pada akhirnya memutuskan bahwa tindakan AS melanggar aturan perdagangan internasional, proses yang berlangsung menunjukkan bagaimana kekuatan ekonomi negara besar seperti AS memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan yang menguntungkan, meskipun pada akhirnya keputusan WTO mungkin tidak menguntungkan negara-negara berkembang. Hal ini semakin mempertegas bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam WTO sering kali tidak dapat sepenuhnya mengatasi ketimpangan kekuatan antarnegara (Boldoczki et al., 2021).

Salah satu kasus yang paling menonjol adalah sengketa terkait "Panduan untuk Bensin Konvensional dan Bensin yang Diformulasi Ulang," yang dimenangkan oleh Brasil pada 19 Agustus 1997. Dalam kasus ini, AS dianggap melanggar ketentuan GATT dan TBT oleh panel WTO terkait standar bensin. Meskipun Brasil tidak mempublikasikan angka spesifik mengenai kerugian yang dialami, keputusan ini adalah cerminan dari komitmen WTO untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu, layaknya seorang wasit yang tak tergoyahkan oleh kekuatan tim yang bermain di lapangan. Namun, dampak dari kebijakan diskriminatif ini bagaikan gelombang besar yang menghantam pantai ekonomi Brasil, menyebabkan penurunan signifikan dalam ekspor bensin ke AS, dan menggerogoti keuntungan yang seharusnya mengalir deras ke tanah air (Snyder, n.d.).

Dalam sengketa lainnya, "Bea Masuk Imbalan atas Produk Baja Karbon Tertentu dari Brasil," Brasil kembali meraih kemenangan setelah WTO menyimpulkan bahwa AS melanggar perjanjian dengan memberlakukan bea masuk atas produk baja dari Brasil. Kemenangan ini menegaskan peran WTO sebagai pelindung dari ketidakadilan, memastikan bahwa semua negara, baik besar maupun kecil, bermain dengan aturan yang sama (Athahirah & Nurdin, 2022). Namun, seperti api yang membakar perlahan, kerugian yang dialami Brasil dalam sengketa ini sulit diukur dengan angka, namun dampaknya terasa dalam penurunan daya saing dan kerugian finansial yang mendalam di sektor baja.

Fenomena ini juga terlihat dalam kasus "Subsidi pada Kapas Dataran Tinggi," di mana Brasil kembali memenangkan sengketa melawan AS. WTO menyatakan bahwa AS melanggar aturan dengan subsidi kapas dan jaminan kredit ekspor. Ini menunjukkan bahwa WTO siap menantang bahkan negara adidaya ketika mereka melanggar aturan. Namun, meskipun tidak ada angka pasti mengenai kerugian spesifik yang dialami Brasil, dampaknya terasa bagaikan angin kencang yang menerbangkan panen kapas Brasil ke dalam kehancuran, merusak daya saing dan menghambat pertumbuhan industri kapas di pasar global (Lestari, 2017).

Mekanisme penyelesaian sengketa WTO didasarkan pada hukum internasional yang ketat dan melibatkan panel independen yang terdiri dari para ahli hukum perdagangan internasional. Proses ini dirancang untuk menghindari bias dan memastikan bahwa keputusan dibuat berdasarkan bukti dan aturan yang ada, bukan pada tekanan politik dari negara mana pun, termasuk negara besar seperti AS (Suherman, 2022).

Keberhasilan Brasil dalam sengketa-sengketa ini menunjukkan bahwa WTO bukanlah boneka yang bisa dikendalikan oleh negara besar, melainkan sebuah institusi yang berfungsi sebagai penjaga keadilan dalam perdagangan internasional. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa ini, baik dalam bentuk litigasi maupun penurunan nilai perdagangan, adalah harga yang mahal untuk membela prinsip-prinsip perdagangan adil (Wiratama, 2022).

Dengan mempertimbangkan semua hal ini, kita bisa melihat bahwa netralitas WTO bukanlah sebuah mitos atau ilusi. Ia adalah kenyataan yang diwujudkan dalam keputusan-keputusan yang melindungi prinsip-prinsip perdagangan adil di seluruh dunia. Dalam setiap sengketa yang dimenangkan Brasil, kita melihat bagaimana WTO berfungsi sebagai pelindung dari ketidakadilan, memastikan bahwa semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar global, tanpa harus tunduk pada kekuasaan negara besar (Yildiz, 2020).

## **KESIMPULAN**

Sengketa perdagangan antara AS dan Brasil di WTO mencerminkan kompleksitas proses penyelesaian sengketa internasional dan pentingnya peran WTO dalam menciptakan perdagangan global yang lebih adil dan transparan. Dalam beberapa kasus, seperti Panduan untuk Bensin Konvensional dan Bensin yang Diformulasi Ulang, Undang-Undang Imbalan Dumping dan Subsidi Lanjutan tahun 2000, dan Bea Masuk Imbalan atas Produk Baja Karbon Tertentu dari Brasil, Brasil berhasil memenangkan sengketa dengan menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan AS melanggar prinsip-prinsip WTO, khususnya terkait dengan kebijakan anti-dumping dan subsidi yang merugikan negara pengadu. K

asus lainnya, seperti Tindakan Pengamanan Definitif terhadap Impor Produk Baja Tertentu, Subsidi pada Kapas Dataran Tinggi, Pencabutan Dukungan Domestik dan Jaminan Kredit Ekspor untuk Produk Pertanian, dan Tindakan Penyeimbangan terhadap Produk Datar Baja Canai Dingin dan Panas dari Brasil, juga dimenangkan oleh Brasil, yang menunjukkan bahwa WTO bertindak untuk menanggulangi praktik perdagangan yang tidak adil dan melindungi hak-hak negara anggota. Namun, ada beberapa sengketa tidak menghasilkan keputusan yang pasti, seperti pada kasus Kode Paten AS dan Bea Masuk Anti-Dumping untuk Logam Silikon dari Brasil, yang menunjukkan tantangan dalam menyelesaikan sengketa yang lebih rumit. Beberapa kasus lainnya, seperti Menyetarakan Pajak Cukai yang Dikenakan Florida pada Produk Olahan Jeruk dan *Grapefruit* dan Tinjauan Administratif Anti-Dumping dan Tindakan Lain Terkait Impor Jus Jeruk Tertentu dari Brasil, diselesaikan melalui kesepakatan bersama, menunjukkan bahwa WTO juga memungkinkan penyelesaian damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Secara keseluruhan, sengketa-sengketa ini menunjukkan bahwa WTO memiliki peran krusial dalam mempertahankan prinsip-prinsip perdagangan internasional dan membantu negara-negara menyelesaikan sengketa melalui proses yang damai dan berbasis aturan. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh panel WTO umumnya dihormati oleh negara-negara

anggota, yang mencerminkan komitmen mereka terhadap sistem perdagangan multilateral yang transparan dan adil. Mekanisme penyelesaian sengketa menyediakan forum yang netral dan berbasis aturan bagi negara-negara untuk menyelesaikan perbedaan mereka. WTO juga memantau kebijakan perdagangan anggotanya dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfajri, A. (2014). *Kebijakan Amerika Serikat Untuk Memenuhi Kepentingan Ekonominya Melalui Trans Pacific Partnership Periode 2011-2013*.
- Aqimuddin, E. A. (2013). Resensi Buku: Hukum International; Netral Atau Berpihak?(Book Review: Does International Law Neutral or Not?). *Book Review: Does International Law Neutral or Not*.
- Ardiyansah, A. (2021). Redesign of Customs Value Proof Mechanism by Customs Administration According to WTO Provisions (Dispute Study at Tax Court). *IBLAM LAW REVIEW*, 1(1), 115–131.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media.
- Bhagwati, J. (2008). *Termites in the trading system: How preferential agreements undermine free trade*. Oxford University Press.
- Boldoczki, S., Thorenz, A., & Tuma, A. (2021). Does increased circularity lead to environmental sustainability?: The case of washing machine reuse in Germany. *Journal of Industrial Ecology*, 25(4), 864–876.
- Dermoredjo, S. K., Masyhuri, M., Darwanto, D. H., & Mulyo, J. H. (2021). Kajian Ketersediaan Jagung dan Kedelai dalam Rangka Menghadapi Perdagangan Bebas: Kasus Negara-Negara ASEAN. *SEPA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis*, 8(2).
- Erfan, Z., Hasan, A., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024). Politik Hukum Antar Bangsa (Siyasah Dauliyah Indonesia Dalam Perdamaian Dunia). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 767–787.
- Estetika, M., Azhar, A., & Elake, G. L. (2022). Analisis Dinamika Perdagangan Internasional dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan Perdagangan Proteksionisme Amerika Serikat. *Sriwijaya Journal of International Relations*, 2(2), 42–69.
- Fathun, L. M. (2017). Proteksionisme Sengketa Dagang Dalam Perdagangan Internasional: Pendekatan Negosiasi Studi Kasus: Proteksionisme As Terhadap Impor Daging Kanada. *Jurnal Asia Pacific Studies*, 1(1), 15–27.
- Fatmah, F., Supriyanto, E., Budiman, D., Maichal, M., Ghozali, Z., Ismail, H., Sutresna, A., Widyastuti, T. A. R., Pebrianti, T., & Isnaini, S. (2024).

*UMKM & Kewirausahaan: Panduan Praktis*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Grossman, G. M., & Sykes, A. O. (2006). United States–Definitive Safeguard Measures on Imports of Certain Steel Products (WT/DS259; WT/DS252; WT/DS248; WT/DS249; WT/DS251; WT/DS258; WT/DS254; WT/DS253: DSR 2003: VII, 3117). *World Trade Review*, 5(S1), 146–187.
- Hassanah, N. F. A. (2021). Kajian Yuridis Perjanjian Perdagangan Internasional Terkait Aturan Pembatasan dan Larangan Ekspor oleh World Trade Organization (Wto) (Studi Perjanjian antara Indonesia dan Uni Eropa). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (Jimhum)*, 1(4), 1–12. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/925/971>
- Kholilah, S. (2014). Respon Amerika Serikat Terhadap Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Oleh Republik Rakyat Tiongkok Periode 2007-2010. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.  
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42840>
- Kristianto. (n.d.). *Critical Logic For Critical Purpose: Analisis Kritis Terhadap Gugatan Uni Eropa Atas Hilirisasi Nikel Di Indonesia 81hi2023*.
- Kurniadi, A. (2016). *Kesepakatan Amerika Serikat Menyetujui Joint Plan Of Action (Jpoa) Dengan Iran Terhadap Program Pengembangan Nuklir Iran 2015*. Jakarta: Fakultas ilmu Social Dan Ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Latif, B. (2020). *Integrasi Prinsip Ekonomi dan Lingkungan dalam Perdagangan Bebas (Analisis terhadap Perjanjian Masyarakat Ekonomi Asean (MEA))*. Universitas Hasanuddin.
- Lestari, N. M. (2017). Strategi Brasil dalam Memenangkan Sengketa Kasus Subsidi Ekspor Gula Uni Eropa di World Trade Organization Tahun 2001-2006. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 6(2), 114–122.
- Manurung, P. (2022). *Internalisasi Norma Animal Welfare dalam World Trade Organization (WTO)*.
- Muhamad, C. (2022). Peranan World Trade Organization Dalam Menangani Perang Dagang Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok. (*Doctoral Dissertation, Universitas Mataram*).
- Muhamad Candrawijaya. (2023). Peranan World Trade Organization Dalam Menangani Perang Dagang Antara Amerika Serikat Dan Tiongkok. <https://www.weforum.org/agenda/2019/05/more-than-30-years-of-us-trade-with-china-in-one-chart/>.
- Okonjo-Iweala, N. (2023). The WTO’S Contribution to the Challenges of Global Commons. *Journal of International Economic Law*, 26(1), 12–16.
- Pramudyawati, R. D. (2024). Retaliasi Sebagai Opsi Alat Penegakan Hukum Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Akibat Krisis di Badan Banding World Trade Organization. *UNES Law Review*, 6(3), 8394–8411.

- Prayitno, A. (2024). PRO KONTRA KEBIJAKAN PEMBATAAN BARANG BAWAAN LUAR NEGERI: OPTIMALISASI PERAN BEA CUKAI VIS A VIS MISPERSEPSI PUBLIK. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(1), 59-85.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdg.v9i1.2265>
- Putri, D. P. (2013). *Normalisasi Hubungan Bilateral Georgia-Rusia Pascakonflik Tahun 2008*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Rohendi, A. (2013). Hukum Wto Dalam Sengketa Rokok Kretek Antara Indonesia Dan Amerika Serikat. *Seminar Nasional Inovasi Dan Tren (Snit)*, 59-64.
- Sanib, S. S. (2019). Ketentuan-ketentuan TRIPS-Plus dalam Kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas. *Halu Oleo Law Review*, 3(1), 50-66.
- Saritha, P., & Satapathy, S. (2024). *Anti-Dumping Measures and Competition Policy: A Comparative Study of India, EU, and USA*.
- Shofiana, R. V. (2014). *Dampak Keputusan Konferensi Tingkat Menteri Wto Ke-9 Di Bali Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Sektor Pertanian Dengan Menggunakan Pendekatan Global Trade Analysisproject (Gtap)*.
- Simbolon, P. G. M., Yusro, M. A., & Taniady, V. (2024). Permanent Sovereignty vs. International Obligations: A Lesson Learned from the Dispute Settlement (DS)-592 between Indonesia and the European Union on International Trade. *Lentera Hukum*, 11, 189.
- Snyder, F. (n.d.). Economic Globalization and the Law in the Twenty-first Century. *The Blackwell Companion to Law and Society*, 624, 625-626.
- Suherman, A. M. (2022). *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika.
- Superville, M. (2021). The WTO and Developing States. *Available at SSRN* 3858258.
- Surinda, Y. (2012). *Tolak Ukur Significantly Differ dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri*. Universitas Islam Indonesia.
- Surinda, Y. (2022). *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. ONLINE.
- Susilo, B. E. (2023). A Systematic Literature Review: Pembelajaran Matematika Berbasis E-Learning untuk Meningkatkan Literasi Matematis Siswa Indonesia. *Symmetry: Pasundan Journal of Research in Mathematics Learning and Education*, 8(2), 213-229.
- Trice, J. (2020). *The Effect of US Steel Antidumping Duties on Trade Patterns and Trade Diversion*.
- Ukas, U., & Arman, Z. (2021). Analisis Yuridis Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional (Dalam Kajian Prespektif Teori). *PETITA*, 3(2), 249-258.

- Wicaksono, R., & Nurhayati, I. (2022). Anti-Dumping Dispute Settlement of A4 Paper Products Export between Indonesia and Australia Penyelesaian Sengketa Anti-Dumping Ekspor Produk Kertas A4 antara Indonesia dengan Australia. *Global Strategis*, 16(1), 1–30. <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/29043/24776>
- Wiratama, W. (2022). *Kajian Hukum Terhadap Akuisisi Saham Asian Trails Holding Ltd. Oleh Travel Circle International (Mauritius) Ltd Ditinjau Dari Uu No. 5 Tahun 1999 (Studi Putusan Kppu Nomor 22/Kppu-M/2020)*.
- World Trade Organization. (n.d.). *Contribution Of Members To The WTO*.
- Yildiz, N. (2020). Effects of US-China trade disputes on global trade relations Case study: Latin America. *Transnational Corporations Review*, 12(2), 203–214.